



PUTUSAN

Nomor 1189/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, Sumberharjo, Prambanan, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Khaisar Ajiprasetyo, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Legalize Partner & Co yang beralamat di Jalan Imogiri timur km 8,5 Dusun Demangan Kopen RT 002 RW 000, Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Hp. 081225331996 / 085747479714 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juni 2023, sebagai

Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bengkel Sepeda Pak Joned, Prapatan Munggur, Dusun Mutihan, RT/RW 001/000, Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Srimartani, Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1189/Pdt.G/2023/PA.Smn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1189/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 10 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 13 Oktober 2016 bertepatan dengan 12 Muharrom 1438 telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0257/05/X/2016 tertanggal 13 Oktober 2016, pada saat menikah status Penggugat adalah Janda Cerai dan Tergugat adalah Jejaka;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Dusun Pereng RT/RW 002/035, Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a) **Arsakha Maycle Ibrahim bin Khosi'in**, Laki-laki, Lahir di Sleman 16 Februari 2016, Usia 7 tahun.
 - b) **Julio Rafael Al Ibrahim bin Khosi'in**, Laki-laki, Lahir di Sleman 25 September 2017, Usia 5 tahun.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diliputi suasana bahagia dan harmonis, namun sejak Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat dimana perselisihan tersebut disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental dan mudah emosi, sehingga Tergugat sering memarahi Penggugat dengan kata-kata kasar, bahkan melakukan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT)

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1189/Pdt.G/2023/PA.Smn



terhadap Penggugat.

b. Bahwa Tergugat sering kali memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri tanpa memperhatikan kondisi fisik dari Penggugat.

c. Bahwa ketika Penggugat menolak berhubungan suami istri dengan alasan kondisi kesehatan dan stamina yang sudah letih akibat pekerjaannya, justru Tergugat menjadi marah dan melakukan tindakan paksa kepada Penggugat seperti menyeret badan Penggugat dan menarik pakaian Penggugat hingga sobek.

d. Bahwa Penggugat pernah mengetahui bahwa Tergugat menjalin hubungan yang terlarang dengan Wanita Idaman Lain (WIL), dan pada saat Tergugat dimintai klarifikasi oleh Penggugat, Tergugat justru marah dan menyuruh Penggugat untuk meminta maaf kepada Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut;

e. Bahwa atas permasalahan dan perselisihan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

5. Bahwa segala hal-hal tersebut diatas memicu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa puncak dari percekocokan dan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada **bulan Maret Tahun 2021** dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di "**Bengkel Sepeda Pak Joned**" Prapatan Munggur, Dusun Mutihan RT/RW 001/000, Kalurahan Srimartani. Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami-istri;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1189/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik **Diputus Karena Perceraian**, dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan telah berpisah rumah dan Tergugat telah berkelakuan tidak baik sebagai seorang suami dan tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangg, yang akibatnya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, Pasal 39 UU No 1tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No 9 tahun 1975 Jo.Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf F :

Vide: Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Huruf (f): Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada alasan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996:

“Bahwa dalam terjadinya percekocokan (suami istri) tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah pecah maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh.”

10. Bahwa hal tersebut diatas sesuai pula dengan Rumusan Rapat

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1189/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Perdata MA. RI. Tanggal 19 s/d 20 Desember 2013 yang menyatakan Gugatan Perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Sudah terjadi pisah ranjang;
- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk berkenan memanggil kedua belah pihak, memeriksa dan memutus perkara ini dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Memberikan ijin kepada Tergugat (**Nama Tergugat**) untuk menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra kepada Penggugat (**Nama Penggugat**);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

(ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1189/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 14 Agustus 2023, Nomor 1189/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 25 Agustus 2023 dan Nomor 1189/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 04 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1189/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3471106704840001, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Prambanan Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor 0257/05/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1.-----

Identitas Saksi 1,

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai rekan kerja Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak menerima gaji dari salah satu Pihak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1189/Pdt.G/2023/PA.Smn



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2020 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat temperamental sering emosional dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa bentuk Pertengkar sebatas percekocokan mulut;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

2. Identitas Saksi 2,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai rekan kerja Penggugat;
- Bahwa saksi tidak menerima gaji dari salah satu Pihak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2020 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 tahun 2021 yang lalu;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1189/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena Tergugat tempermental sering emosional dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar/menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa bentuk Pertengkarannya sebatas percekocokan mulut;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1189/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 14 Agustus 2023, Nomor 1189/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 25 Agustus 2023 dan Nomor 1189/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 04 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1189/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1189/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tempermental sering emosional dan melakukan KDRT kepada Penggugat. Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, dan sudah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tempermental sering emosional dan melakukan KDRT kepada Penggugat. Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 tahun yang lalu, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, dan sudah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1189/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1189/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1189/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Yusran Idehamsyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	33.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	178.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1189/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)